

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGUNGSI  
(REFUGEE) DALAM HUKUM INTERNASIONAL

FITRIANI / D 101 09 550

**ABSTRAK**

*Pada hakikatnya negara/pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap warga negaranya. Namun demikian, pada kenyataannya sering kali terjadi negara tidak mampu melaksanakan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap warganegaranya sebagaimana mestinya atau bahkan pemerintah atau negara yang bersangkutan justru melakukan penindasan terhadap warga negaranya. Kejahatan yang terjadi kepada seseorang yang mengalami penindasan atas hak-hak dasarnya sehingga terpaksa harus pergi meninggalkan tempat tinggal, keluarga dan negaranya serta mencari keselamatan di Negara lain dalam hukum internasional biasanya disebut pengungsi internasional (refugee). Kasus demikian mengalami perkembangan tidak hanya disebabkan karena jumlah tetapi juga alasan perpindahan semakin beraneka dan rumit serta lingkup wilayahnya yang semakin meluas. Pengungsi adalah sekelompok manusia yang sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi baik di negara asalnya maupun di negara dimana mereka mengungsi. Mereka adalah orang-orang yang sangat miskin dan tidak memiliki dokumen perjalanan, contohnya : saat ini ada 1,5 juta orang Rohingya yang terusir dan tinggal terlunta-lunta diluar Arakan/ Myanmar. Kebanyakan mereka mengungsi di Bangladesh, Pakistan, Saudi Arabia, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan lain-lain.*

*Hukum positif suatu negara akan menentukan siapa dan dalam keadaan bagaimana seseorang dapat menjadi warga negaranya. Negara memiliki hak-hak terhadap warga negaranya maupun warga negara asing (WNA), namun pada aspek lain negara pun memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan atas keamanan dan keselamatan bagi setiap warga negaranya maupun WNA. Bagaimana ketika suatu negara sudah tidak mampu lagi melindungi warga negaranya atau WNA? Maka tanggung jawab perlindungan itu beralih menjadi beban dan tanggung jawab dari masyarakat internasional.*

**Kata Kunci : Tanggung jawab negara, Refugee.**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hukum internasional tidak akan pernah lepas dari suatu negara, seperti subjek hukum internasional lainnya negara memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional<sup>1</sup> namun negara tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya tersebut tanpa aparat negaranya. Negara

terbentuk dari beberapa unsur yaitu penduduk, wilayah, pemerintah, kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

Negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya tak selalu berjalan dengan semestinya, dalam prakteknya negara dalam hukum internasional kadang lalai menjalankan kewajibannya yang kemudian menimbulkan tanggung jawab bagi negara itu sendiri. **Tanggung jawab negara** merupakan salah satu isu penting yang selalu dibahas dalam **hukum internasional**, hal ini dikarenakan

<sup>1</sup>Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal.1

negara merupakan subyek hukum utama dalam hukum internasional.

Pertanggung jawaban negara berhubungan erat dengan prinsip fundamental dari hukum internasional, negara atau suatu pihak yang dirugikan menjadi berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. karena itu, pertanggung jawaban negara akan berkenaan dengan penentuan atas dasar apa dan pada situasi yang bagaimana negara dapat dianggap telah melakukan tindakan yang salah secara internasional<sup>2</sup>.

Sudah sejak lama hukum internasional mengatur mengenai perlindungan atas hak-hak kemanusiaan yang dituangkan dalam berbagai perjanjian. Sekalipun perjanjian itu tidak secara langsung menciptakan hak-hak kemanusiaan bagi individu, telah menciptakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada negara dalam hubungannya dengan perlakuan terhadap penduduk, baik warga negara maupun orang asing. Sekalipun yang menjadi peserta perjanjian tersebut adalah negara, tidak berarti bahwa hak-hak yang diberikan oleh hukum internasional itu adalah milik negara sebaliknya, yang lebih dapat diterima adalah bahwa hak kemanusiaan itu dimiliki individu karena kodratnya, atau manusia dianggap subjek dalam hubungan antara negara dan manusia sebagaimana dianut oleh kaum positivis.

Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mengesahkan sejumlah perjanjian dan deklarasi internasional yang menyokong hak-hak perempuan, anak-anak, pengungsi, pribadi-pribadi yang tidak punya negara, petugas diplomatik, kaum minoritas, dan sebagainya. Ada juga perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional yang bersifat khusus, seperti genosida, diskriminasi ras, apartheid, perbudakan, kerja paksa, penyiksaan, dan sebagainya<sup>3</sup>.

Pada masa sekarang ini banyak sekali problem-problem negara yang menurut hukum

internasional merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu atau warga negara, seperti banyaknya pengungsi internasional (*Refugee*) yang tidak diperlakukan secara manusiawi. contohnya etnis Rohingya Myanmar yang kini marak diperbincangkan oleh masyarakat dunia akibat penindasan yang merupakan kejahatan *Genosida* yang dilakukan oleh Negara Myanmar sendiri. Rohingya merupakan nama kelompok etnis yang tinggal di Negara Bagian Arakan/Rakhine Myanmar sejak abad ke 7 Masehi<sup>4</sup>, kini mereka hidup terlunta-lunta ditolak dimana-mana padahal yang seharusnya negara/pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya. Ditinjau dari segi hukum internasional maka orang yang pindah ke negara lain karena alasan ancaman terhadap dirinya dan Negara lain menerimanya karena alasan perikemanusiaan maka kepadanya dapat diberi status pengungsi.

Dalam praktiknya, banyak negara-negara yang kemudian menangani pengungsi yang tidak sesuai standar internasional yang sudah diatur dalam Konvensi tentang Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi, sebut saja Negara Thailand, yang telah melanggar pasal 33 ayat (1) konvensi 1951 mengenai larangan pengusiran atau pengembalian (*non-Refoulement*) yang ia lakukan kepada para Pengungsi Rohingya yang datang ke negaranya. Sudah jelas tindakan yang dilakukan Negara Thailand melanggar kewajibannya dalam hukum internasional untuk melindungi para pengungsi.

Dapat kita bayangkan, jika banyak negara melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Negara Thailand terhadap pengungsi yang datang ke wilayahnya. Oleh karenanya keterlibatan UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) sangat penting untuk menentukan kebutuhan

---

<sup>2</sup>Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, PT Alumni, Bandung, 2003, hal. 4

<sup>3</sup>Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2010, hal. 19

---

<sup>4</sup>Heru Susetyo & Nurul Islam, Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan (PIARA), <http://politik.kompasiana.com/2012/08/23/rohingya-101-sejarah-masalah-kekerasan-dan-tuntutan/>, hal.1, diakses jumat 14-09-2012 pukul 11:45 WITA

masyarakat serta merancang dan melaksanakan program-program bersama.

Masalah pengungsi berada di antara dua titik ekstrim, persoalan kedaulatan suatu negara pada satu sisi dengan persoalan hak asasi dan perlindungan aspek kemanusiaan pada sisi yang lain. Kedaulatan negara sejatinya mencakup hak dari suatu negara untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang dapat diterima di negaranya atau tidak, namun menurut prinsip universal setiap negara berwenang untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap pelaku tindak pidana tertentu yang dilakukan di luar wilayah negaranya tanpa mempertimbangkan kewarganegaraan pelaku. Tindak pidana tertentu tersebut adalah *international crime* (kejahatan internasional).<sup>5</sup>

Adanya pelanggaran hak asasi manusia kepada para pengungsi ini melahirkan tanggung jawab terhadap negara yang telah melakukan tindakan pengusiran, penindasan, dan tidak memberikan hak-hak kepada pengungsi berupa perlindungan, dsb. Dalam prinsip *refoulement* jelas-jelas menyatakan bahwa negara dilarang mengambil tindakan untuk mengusir para pengungsi secara paksa dari suatu negara.

UNHCR adalah badan hukum internasional yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Resolusi 428 (V), bulan Desember 1959. UNHCR merupakan Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi di bentuk pada bulan Januari 1951.

Sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia secara moral ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Azasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan negara yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan tanggung jawab Negara terhadap pengungsi (*Refugee*) dalam hukum internasional?
2. Bagaimanakah implementasi tanggung jawab negara terhadap pengungsi (*Refugee*) dalam hukum internasional di beberapa negara?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan tanggung jawab negara terhadap pengungsi (*refugee*) dalam hukum internasional.**

Hukum internasional memberikan hak dan kewajiban kepada subjek-subjek hukum internasional seperti negara menegakkan perlindungan HAM dalam wilayahnya. Menjamin perlindungan HAM bagi setiap individu baik itu warga negara maupun orang asing adalah suatu kewajiban internasional yang harus selalu ditegakkan.

Instrumen hukum internasional seperti Konvensi 1951 dan Protokol 1967 memberikan petunjuk untuk memberikan perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi, dengan adanya instrumen hukum itulah negara berkewajiban untuk menjalankan dan melaksanakannya agar tidak terjadinya kelalaian dari kewajibannya.

Di abad ke-20 ini, persoalan mengenai perlindungan bagi individu maupun sekelompok orang merupakan topik yang sangat hangat dibicarakan oleh masyarakat internasional. Perang yang terjadi dimana-mana mengakibatkan warga sipil atau individu merasa terancam akan keselamatannya, banyak dari mereka memilih menyelamatkan jiwanya dengan mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk dirinya maupun keluarganya.

Perang bukan satu-satunya alasan bagi pengungsi meninggalkan tempat tinggalnya, ada banyak alasan yang melatar belakangi mengapa mereka memilih untuk mengungsi baik itu karena bencana alam, penyiksaan, perbudakan, dsb. Pengungsi yang pindah dari suatu tempat ke tempat yang lebih aman yang masih dalam lingkup nasional biasanya disebut IDPs, berbeda dengan pengungsi

---

<sup>5</sup>M. Husni Syam, *Penerapan Yurisdiksi Universal Pada Kejahatan Internasional*, <http://husnisite.wordpress.com>, diakses 21-08-2013 pukul 19:02 WITA

internasional yang melewati lintas batas negara.

Berbicara tentang pertanggung jawaban negara berarti berbicara kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.<sup>6</sup>

Berdasarkan hukum internasional, suatu negara bertanggung jawab bilamana suatu perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertautkan kepadanya melahirkan pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik yang lahir dari suatu perjanjian internasional maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Dengan demikian, secara umum, unsur-unsur tanggung jawab negara adalah :

- Ada perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu negara;
- Perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya.

Pada hakikatnya setiap subjek hukum internasional berkewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, berpotensi untuk melakukan pelanggaran HAM. Sebagai subjek hukum internasional negara mempunyai peranan sentral dalam penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Adanya kelalaian negara dari suatu kewajiban internasional akan melahirkan tanggung jawab bagi negara tersebut, dalam hukum internasional belum ada aturan-aturan yang khusus memuat tanggung jawab negara. Jadi, adanya pelanggaran atau kelalaian negara terhadap kewajibannya yang menimbulkan tanggung jawab masih berpatokan kepada konvensi-konvensi, perjanjian internasional, maupun prinsip-prinsip dan kebiasaan internasional.

Mahkamah internasional permanen (*Permanent Court Of Internasional Justice*) menyatakan bahwa pertanggung jawaban negara merupakan prinsip hukum internasional sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut mengakibatkan lahirnya kewajiban untuk mengadakan perbaikan secara wajar dan memadai.<sup>7</sup>

Sejak tahun 1980 Komisi Hukum Internasional PBB (*International Law Commission*) telah membuat *Draft Articles on The Origin of State Responsibility* 1980 (yang selanjutnya disebut *Draft Articles*), sampai sekarang masih dalam proses pembahasan melalui beberapa sidang kerja Komisi Majelis Umum PBB. Dalam *Draft Articles* ini membahas persoalan konsep tanggung jawab negara, perkembangan konsep tanggung jawab negara tersebut ditandai dengan adanya beberapa tindakan negara berupa perbuatan melawan hukum internasional yang dapat dikategorikan tindak pidana.

*Draft Articles* yang dirumuskan oleh Komisi Hukum Internasional menyatakan persoalan tanggung jawab negara, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pasal 1, rancangan pasal-pasal tentang tanggung jawab menegaskan bahwa setiap tindakan suatu negara yang tidak sah secara internasional melahirkan tanggung jawab negara.

Pasal 2, menegaskan pula bahwa setiap negara tunduk kepada kemungkinan untuk melakukan suatu tindakan yang melawan hukum internasional, *an internationally wrongful act*, karenanya melahirkan tanggung jawab internasional.<sup>8</sup>

Setiap negara mempunyai tugas umum untuk memberikan perlindungan internasional sebagai kewajiban yang dilandasi hukum internasional, termasuk prinsip *non refoulement* sebagai norma yang harus

---

<sup>6</sup>Atik Krusyati, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia Tinjauan Aspek Hukum Internasional & Nasional*, Brillan Internasional, Surabaya, 2010, hal.38

---

<sup>7</sup>Kadarudin, *Hubungan Pengungsi Dan Prinsip Non Refoulement (suatu kajian Hukum Pengungsi internasional)*, <http://kadarudin.blogspot.com/2012/02/hubungan-pengungsi-dan-prinsip.html>, hal.41 diakses 19-09-2013 pukul 19:23

<sup>8</sup>Atik Krusyati, *Ibid*, hal.40

dihormati dan wajib ditaati oleh semua negara.<sup>9</sup>

Pengungsi lintas batas mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Hal ini dilandaskan pada hukum-hukum internasional dan konvensi-konvensi. Sedangkan pengungsi internal lebih menghadapi situasi yang lebih sulit. Mereka dapat saja terperangkap dalam sebuah kondisi konflik internal yang berkepanjangan tanpa dapat memiliki rasa dan tempat aman. Belum ada instrumen internasional yang melindungi pengungsi internal walau konvensi Geneva sebenarnya bisa merupakan instrumen yang dapat digunakan, namun hal itu masih sangat sulit.

Melindungi pengungsi internasional maupun IDPs merupakan kewajiban negara. Perlindungan IDPs berbeda dengan pengungsi internasional yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas di bandingkan IDPs. Pengusiran pengungsi internasional yang dilakukan oleh negara penerima seperti pengusiran etnis rohingya oleh negara bangladesh dan thailand merupakan pelanggaran hukum internasional yang telah melanggar hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui prinsip *non-refoulement* menyatakan larangan suatu negara untuk menolak, mengembalikan, atau mengirimkan pengungsi ke suatu wilayah tempat dimana dia akan berhadapan dengan hal-hal yang dapat membahayakan hidupnya seperti penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya karena alasan-alasan yang berkaitan dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam sebuah organisasi sosial tertentu, atau karena keyakinan politiknya.

Menurut hukum internasional pencari suaka dan pengungsi mempunyai perbedaan. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama-tama ia adalah seorang pencari suaka<sup>10</sup>. Status sebagai pengungsi telah mendapatkan jaminan perlindungan dari negara berdasarkan hukum internasional namun sebaliknya pencari suaka masih dalam

proses mendapatkan status pengungsi yang belum mendapatkan jaminan perlindungan dari suatu negara.

Prinsip *non-refoulement* merupakan dasar penting dalam sistem perlindungan internasional bagi pengungsi dan pencari suaka yang diresmikan dan dinyatakan dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Prinsip "*refoulement*" secara resmi diabadikan dalam Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi (*1951 Convention Relating to the Status of Refugees*) dan juga terkandung dalam Protokol 1967 dan Pasal 3 dari Konvensi Penyiksaan tahun 1984 (*1967 Protocol and Art 3 of the 1984 Torture Convention*).<sup>11</sup>

Dalam sistem hukum internasional, konsep *jus cogens* atau yang sering juga disebut sebagai norma pemaksa dalam hukum internasional adalah satu ketentuan hukum yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional dan ketentuan hukum tersebut tidak dapat disampingi atau dikalahkan oleh ketentuan hukum lain. Prinsip *non-refoulement* ini juga diakui sebagai *jus cogens*, Prinsip ini juga telah menjadi hukum kebiasaan internasional yang dipraktikan oleh negara-negara bahkan jauh sebelum prinsip ini dirumuskan dalam instrumen internasional. Negara yang mempraktikan prinsip *non-refoulement* ini tidak terbatas hanya negara-negara yang merupakan pihak dari Konvensi Jenewa 1951 maupun Protokol New York 1967 saja, tetapi negara-negara lain yang tidak menjadi pihak dari Konvensi Jenewa 1951 tersebut, pada kenyataannya juga menghormati dan menaati prinsip *non-refoulement*.

Tanggung jawab negara terhadap pengungsi internasional yang memasuki wilayahnya mencakup bagaimana perlakuan yang diberikan kepada orang asing atau pengungsi internasional, apakah sudah memenuhi ketentuan-ketentuan menurut hukum internasional atau tidak.

---

<sup>9</sup>Kadaruddin, *Op. Cit*, hal.4

<sup>10</sup>Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.13

---

<sup>11</sup>Bhirawa J Arifi, *Non-refoulement principles in the international legal system*, <http://burgerawa.wordpress.com>, di unduh 14-09-2012 pukul 11:35 WITA

UNHCR sebagai lembaga yang berwenang dalam perlindungan pengungsi internasional berkewajiban untuk memastikan bahwa negara, yang ditempati oleh pengungsi lintas batas, memperhatikan dan bertindak dalam melaksanakan kewajibannya untuk melindungi pengungsi lintas batas dan orang-orang yang membutuhkan pencari suaka (*asylum*). Sedangkan untuk pengungsi internal, UNHCR memiliki kepentingan untuk terlibat dalam penanganan pengungsi internal. Namun UNHCR tidak memiliki mandat umum untuk menyediakan perlindungan dan asistensi. Keterlibatan penanganan tersebut harus berdasarkan permohonan atau persetujuan Sekretaris Jenderal Majelis Umum PBB dan dengan persetujuan negara yang terlibat.<sup>12</sup>

Sudah sejak lama hukum internasional mengatur mengenai perlindungan atas hak-hak kemanusiaan, hanya saja pelaksanaannya masih belum banyak terpublikasikan dan diketahui oleh masyarakat internasional. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak secara langsung menciptakan hak-hak individu, akan tetapi telah menciptakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada negara dalam hubungannya dengan perlakuan terhadap penduduk, baik warga negara maupun orang asing.<sup>13</sup>

Suatu negara baik itu melalui organ atau pejabatnya tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan secara sewenang-wenang kepada orang asing tanpa alasan yang jelas. *Universal Declaration of human right* telah memberikan kepada orang asing berupa hak-hak yang patut dihormati setiap negara. tempat dimana ia berada.

### **B. Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengungsi (*Refugee*) dalam Hukum Internasional di beberapa Negara**

Dalam hukum internasional belum ada aturan khusus yang memuat tanggung jawab negara, pelaksanaan dan perlindungan yang merupakan tanggung jawab negara daripada

*refugee* itu sendiri masih berdasar pada prinsip-prinsip hukum internasional.

Seperti yang kita ketahui saat ini perang atau konflik yang terjadi di beberapa negara mengakibatkan adanya peningkatan pengungsi dari tahun ke tahun hingga akhir tahun **2012, lebih dari 45,2 juta orang** terpaksa berpindah dari tempat seharusnya, sebuah **peningkatan** dari jumlah **42,5 juta orang** pada akhir tahun **2011**. Termasuk di antara jumlah tersebut adalah **15,4 juta pengungsi, 937,000 pencari suaka, dan 28,8 juta orang** yang terpaksa pergi **melintasi perbatasan** negara asalnya. **Perang** tetap menjadi **penyebab dominan** perpindahan tersebut. **Lima puluh lima persen** dari jumlah seluruh **pengungsi yang terdaftar** dalam **laporan UNHCR** berasal dari **5 negara** yang mengalami atau terkena dampak perang<sup>14</sup>. Hukum internasional sangat menjunjung tinggi HAM, yang secara otomatis memberikan kewajiban kepada negara untuk merealisasikan perlindungan HAM itu sendiri.

Pengungsi internasional di beberapa negara dalam mencari perlindungan untuk keselamatannya banyak mengalami kendala-kendala dikarenakan setiap negara mempunyai peraturan yang berbeda-beda, khususnya di Asia negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kasus pengungsi akan tetapi negara Indonesia hanya sebagai negara transit bagi pengungsi. Negara Australia merupakan negara favorit yang menjadi tujuan mereka.

Pengimplementasian kewajiban dalam Konvensi oleh Negara Pihak di Asia pun masih seringkali menjadi sebuah tantangan bagi beberapa diantaranya. Meskipun banyak negara yang bukan negara penandatanganan Konvensi telah menerima dengan ramah pengungsi dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu yang panjang, kerapuhan dalam iklim perlindungan bagi pencari suaka di kawasan ini tetap menjadi halangan utama

<sup>12</sup>FAQ Pengungsi dan IDP's, <http://sekitarkita.com/2004/07/faq-pengungsi-dan-idps/>, diakses 19-09-2013 pukul 19:36 WITA

<sup>13</sup>Atik Krusyati, *Op.cit*, hal.49

<sup>14</sup>Laporan Tren Global UNHCR, *Terkait Meningkatnya Jumlah Pengungsi Dunia*, <http://nrmnews.com>, diakses 03-10-2013 pukul 20:10 WITA

bagi kerja UNHCR dalam memberikan perlindungan.<sup>15</sup>

Selain di Indonesia beberapa negara juga melakukan perlindungan pengungsi, UNHCR menyatakan 17 negara bersedia untuk menampung pengungsi suriah diantaranya Amerika Serikat, Prancis, Australia, dll. Sejauh ini, negara tetangga Suriah seperti Lebanon, Turki, Jordania dan Irak menampung mayoritas pengungsi tetapi arus pengungsi terus mengalir dan menyebabkan ketegangan, di Lebanon sendiri kini menampung setidaknya 760.000 yang berstatus pengungsi.<sup>16</sup>

Prancis bersedia untuk menampung 1.200 orang pengungsi Suriah, dan juga Swedia juga telah mengatakan pihaknya akan memberikan izin tinggal kepada para pengungsi Suriah. Sejak awal tahun 2012 Swedia telah menerima sekitar 14.700 permohonan suaka dari Suriah. Kekerasan di Suriah yang dimulai pada bulan maret 2012 itu telah menewaskan lebih dari 115.000 orang dan 2 juta warga Suriah telah menjadi pengungsi dan jutaan lagi kehilangan tempat tinggalnya.<sup>17</sup>

Negara Australia merupakan negara yang banyak dituju oleh para pengungsi, sebagai negara pihak yang ikut meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi untuk menghormati ketentuan tersebut negara Australia menuangkan ketentuan tersebut kedalam undang-undang nasionalnya yaitu *Imigration Act 1958*. Banyaknya pengungsi yang ingin masuk ke negara Australia ini mengakibatkan pemerintah Australia sangat ketat dalam memberikan perlindungannya kepada Pengungsi.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adanya DUHAM merupakan wujud dari kekhawatiran masyarakat internasional

mengenai perlakuan yang layak atau hak-hak bagi individu. Adanya ketentuan tersebut melahirkan beberapa ketentuan-ketentuan baik itu berupa perjanjian, deklarasi, konvensi, dsb.

Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan protokol 1967 tentang pengungsi merupakan perjanjian internasional yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan pengungsi. Perlindungan pengungsi yang dibebankan kepada negara ternyata masih banyak yang belum menjalankannya sesuai dengan aturan menurut hukum internasional, buktinya beberapa negara lebih memilih mengusir para pengungsi dari pada memberikan perlindungan.

Belum adanya aturan khusus mengenai tanggung jawab negara mengakibatkan timbulnya kesewenang-wenangan negara dalam mengambil tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan aturan hukum internasional. Perlindungan pengungsi di beberapa negara berdasarkan prinsip-prinsip atau kebiasaan internasional saja.

Implementasi perlindungan refugee di beberapa negara baik itu negara pihak konvensi 1951 atau tidak, telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku oleh beberapa negara namun sebaliknya tidak menutup kemungkinan ada juga negara yang tidak menjalankan tanggung jawabnya tersebut. Negara memberikan perlindungan kepada refugee berbeda-beda sesuai dengan hukum nasional suatu negara akan tetapi juga harus mempertimbangkan aspek yang lainnya.

#### **B. Saran**

Sudah kita ketahui bahwa hukum internasional belum mengatur tentang tanggung jawab negara secara khusus, untuk itu perlunya dilakukan gebrakan untuk membuat aturan hukum baik itu aturan dalam skala internasional maupun nasional yang bisa dijadikan dasar untuk negara dapat bertanggung jawab dalam melindungi para pengungsi, seperti kita ketahui masalah-masalah yang menyangkut orang asing, termasuk pencari suaka dan pengungsi adalah masalah dalam lingkup pengertian keimigrasian. sekalipun demikian, peraturan perundang-undangan keimigrasian tidak

<sup>15</sup>UNHCR Di Asia Pasifik, <http://www.unhcr.or.id>, di akses 03-10-2013 pukul 20:10 WITA

<sup>16</sup>Retno Himawati, *17 Negara siap tampung pengungsi Suriah*, *Metrotvnews.com*, diakses 03-10-2013 pukul 20:15 WITA

<sup>17</sup>*Loc.cit*

mengatur secara khusus masalah pencari suaka dan pengungsi. Akibatnya terjadi “kegamangan” aparat pemerintah di daerah-daerah, ketika harus menghadapi arus-arus besar kedatangan orang asing dari berbagai kebangsaan yang mengklaim sebagai pencari suaka atau pengungsi, sejak tahun 1999 sampai sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Atik Krusyati, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia Tinjauan Aspek Hukum Internasional & Nasional*, Brillan Internasional, Surabaya, 2010.
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2010.
- Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, PT Alumni, Bandung, 2003.

### B. Dokumen

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia  
*The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*  
*The 1967 Protokol Relating to the Status of Refugees*

### C. Website

- Bhirawa J arifi, *Non-refoulement principles in the international legal system*, <http://burgerawa.wordpress.com>, diakses 14-09-2012 pukul 11:35 WITA
- FAQ Pengungsi dan IDP's, <http://sekitarkita.com/2004/07/faq-pengungsi-dan-idps/>, diakses 19-09-2013 pukul 19:36 WITA
- Heru Susetyo & Nurul Islam, Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan (PIARA), <http://politik.kompasiana.com/2012/08/23/rohingya-101-sejarah-masalah-kekerasan-dan-tuntutan/>, diakses 14-09-2012 pukul 11:45 WITA.
- Laporan *TREN Global UNHCR, Terkait Meningkatnya Jumlah PENGUNGGI Dunia*, <http://nrmnews.com>, diakses 03-10-2013 pukul 20:10 WITA.
- M. Husni Syam, *Penerapan Yurisdiksi Universal Pada Kejahatan Internasional*, <http://husnisite.wordpress.com>, diakses 21-08-2013 pukul 19:02 WITA.
- Retno Himawati, *17 Negara siap tampung pengungsi Suriah*, [Metrotvnews.com](http://metrotvnews.com), diakses 03-10-2013 pukul 20:15 WITA
- UNHCR Di Asia Pasifik*, <http://www.unhcr.or.id>, di akses 03-10-2013 pukul 20:14 WITA

**BIODATA**

**FITRIANI**, Lahir di Mandar, 02 Februari 1990, Alamat Rumah Jalan  
....., Nomor Telepon +62....., Alamat Email  
.....

